

ANALISIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN POSO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POSO

Yelsti Welniati Rumandjo¹, Inggriani Elim², Anneke Wangkar³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 9515, Indonesia

E-mail : yelstiwelniatirumandjo@gmail.com

ABSTRACT

Lodging levies are levies imposed on the use or usage and services of lodging provided, owned and managed by the Regional Government. This research aims to determine the collection of lodging levies by the Poso Regency Tourism Office in increasing Poso Regency's Original Regional Income. The analytical method used in this thesis research is a descriptive analysis method which aims to describe, compare, provide an overview of agencies and explain data so as to produce a conclusion in accordance with the data collected and the type of research used is descriptive qualitative. The research results show that the collection of accommodation levies by the Poso Regency Tourism Office based on Regional Regulation Number 3 of 2021 Article 41 Paragraph 1, 2, 3, and 4 is in accordance with existing regional regulations. The decrease in the realization of lodging levy receipts has nothing to do with the procedures for collecting it, the decrease is cause by several external factors.

Keywords : Retributions, Lodging Levy Collection, Original Local Government Revenue

1. PENDAHULUAN

Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang berperan penting dalam membiayai pembangunan wilayahnya. Retribusi daerah bersifat wajib dan dibebankan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah dibagi atas tiga jenis antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu jenis dari retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha apabila dikelola dengan maksimal akan cukup potensial dan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sekaligus menggambarkan kapasitas fiskal daerah. Jika persentase PAD tinggi dalam memenuhi kebutuhan APBD maka daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Sebaliknya jika persentase PAD rendah dalam memenuhi kebutuhan APBD maka daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Oleh karena itu setiap daerah berlomba untuk meningkatkan PAD-nya dengan berbagai cara dan strategi untuk memaksimalkan pembiayaannya.

Kabupaten Poso selaku daerah otonom diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara efektif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari tempat penginapan. Penetapan suatu objek dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan asas manfaat dan tidak merugikan pihak lain untuk menetapkan suatu lokasi yang dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Sektor pariwisata dan tempat penginapan memiliki hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Peranan tempat penginapan dalam sektor pariwisata sangat penting, penginapan dijadikan sebagai sarana akomodasi bagi para wisatawan yang sedang mengunjungi wisata tersebut. Sehingga apabila saat ini banyak sekali tempat penginapan yang tersedia di dekat tempat wisata.

Penetapan suatu objek yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentu didukung dengan proses perencanaan yang baik serta pengaturan keuangan yang baik sehingga rencana-rencana yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah bisa efektif dan efisien. Laporan keuangan yang akurat sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan. Tempat penginapan merupakan salah satu yang menjadi penyumbang dalam peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pada retribusi jasa usaha tempat penginapan. Tempat penginapan tentunya akan memberikan peluang yang besar bagi penerimaan daerah. Selain, hal-hal yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD juga dapat menurun akibat kurang maksimalnya pemerintah daerah menyerap sumber-sumber PAD. Hal lain yang menyebabkan PAD menurun akhir-akhir ini yaitu terjadinya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap banyak sektor yang mungkin bisa saling berhubungan. Salah satunya yaitu tempat penginapan yang bisa berpengaruh pada penerimaan daerah dikarenakan pemberlakuan *lockdown* sehingga membatasi kemungkinan terjadinya kerumunan yang bisa menyebabkan virus covid-19 menyebar lebih cepat. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga rancangan-rancangan yang telah disusun bisa terealisasi dengan baik. Besarnya penerimaan dari sektor retribusi tempat penginapan ini juga bergantung pada tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan penerimaan retribusi yang maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Poso terkait data target dan realisasi retribusi tempat penginapan, data tersebut menunjukkan angka yang tidak stabil. Realisasi penerimaan seringkali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui penyebab terjadinya realisasi penerimaan yang seringkali tidak memenuhi target yang ditetapkan, apakah berkaitan dengan tata cara pemungutannya atau tidak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020 : 9) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari tiga karakteristik penting yaitu (1) identifikasi, pengukuran dan komunikasi tentang informasi keuangan (2) entitas ekonomi (3) pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan adalah proses yang berpuncak pada persiapan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Pengguna laporan keuangan ini antara lain investor, kreditur, manajer, serikat pekerja dan lembaga pemerintah. Sedangkan menurut The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi keuangan dan peristiwa yang dinyatakan dalam satuan moneter (Hanggara, 2019 : 1).

2.2. Akuntansi Perpajakan

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2019 : 4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Phaureula dan Emy, 2018 : 23) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*) Phaureula dan Emy (2018 : 24).

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan (Phaureula dan Emy, 2018 : 27).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Menurut Halim dalam Phaureula dan Emy (2018 : 35) “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan antara lain: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Perda Sulteng Nomor 7 Tahun 2021, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.4. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2019 : 23) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.5. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Mardiasmo (2019 : 20) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.

Menurut Mardiasmo (2019 : 22) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Mardiasmo (2019 : 23) Subjek dari Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Menurut Mardiasmo (2019 : 22) jenis retribusi jasa usaha adalah:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3. Retribusi tempat pelelangan;
4. Retribusi terminal;
5. Retribusi tempat khusus parkir;
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
7. Retribusi rumah potong hewan;
8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
10. Retribusi penyeberangan di air; dan
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

2.6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021 Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau

pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subyek retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa

2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Poso didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Menurut Perda No.3/2021 Pasal 1 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.

Pasal 41 memuat tentang tata cara pemungutan, menyatakan:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke kas daerah setiap hari kerja.

Pasal 42 memuat tentang pembayaran retribusi menyatakan:

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara luas dan mendalam, khususnya pemungutan retribusi tempat penginapan di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso.

3.2. Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala bidang Fungsional Perencana Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, wawancara dengan kepala bidang penyusun program anggaran dan pelaporan, gambaran umum Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Poso dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Poso. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data primer berupa wawancara dan dokumentasi dari instansi yang diteliti.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sedangkan, proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemungutan retribusi tempat penginapan dalam meningkatkan PAD dengan melakukan wawancara secara terbuka dengan informan dan mengumpulkan dokumentasi berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha yang akan diteliti melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Poso.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah selesai dikumpulkan dan dipilah. Data-data yang telah diperoleh diberi kode sehingga peneliti dapat menganalisis dengan mudah dan cepat.

3. Pengambilan Keputusan


Pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan ini dibuat berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan penyajian data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso

Pemungutan retribusi tempat penginapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso bertujuan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso. Dalam pelaksanaannya, proses pemungutan retribusi tempat penginapan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Fungsional Perencana, alur pemungutan Retribusi tempat penginapan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Alur Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan

Berdasarkan Gambar 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. wajib retribusi melakukan pembayaran ke petugas jaga berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan kategori-kategori kamar penginapan dengan menggunakan karcis sebelum menggunakan jasa pelayanan maupun jasa penggunaan tempat penginapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
2. Petugas jaga menyetor setiap hari uang yang masuk sesuai dengan karcis yang diterima dari wajib retribusi ke bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Poso.
3. Bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Poso menerima uang setoran dari petugas jaga tempat penginapan dan melakukan pemeriksaan dengan teliti sebelum disetorkan ke kas daerah.
4. Bendahara penerimaan langsung menyetor uang yang masuk ke kas daerah melalui Bank Sulteng berdasarkan kode rekening yang telah ditetapkan.

a. Tempat Penginapan yang Dikenakan Retribusi

1. Hotel Wisata Poso masuk kategori Hotel Bintang II yang berlokasi di Jl. Pattimura No.19, Lawanga, Kec. Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
2. Cottage Saluopa masuk kategori Cottage yang berlokasi di Desa Wera, Kec. Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

3. Wisma Pariwisata Tentena masuk kategori Wisma yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, Kel. Sangele, Kec. Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang Fungsional perencana, ketiga tempat penginapan tersebut merupakan penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Sedangkan tempat-tempat penginapan yang dimiliki oleh pihak Swasta tidak boleh dikenakan retribusi karena sudah dikenakan pajak. Penyetoran juga dilakukan setiap hari oleh petugas-petugas jaga tempat penginapan ke bendahara penerimaan dinas pariwisata Kabupaten Poso dan langsung disetorkan ke kas daerah saat itu juga. Dari hasil wawancara juga dikatakan bahwa pemungutan retribusi tempat penginapan tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan dalam hal ini adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan ke pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama Badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Tarif yang dikenakan untuk retribusi tempat penginapan adalah sebesar 100%. Sehingga tarif yang sudah ditetapkan dan dimuat dalam peraturan daerah kabupaten Poso nomor 3 tahun 2021 untuk tempat-tempat penginapan tersebut 100% masuk dalam kas daerah.

4.1.2. Peningkatan Retribusi Tempat Penginapan Tahun 2018-2022

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Tempat Penginapan Kabupaten Poso

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)
2018	263.800.000	63.330.000	24,01
2019	83.800.000	87.460.000	104,37
2020	51.090.000	50.780.000	99,39
2021	35.950.000	20.010.000	55,66
2022	151.030.000	46.000.000	30,46

Sumber: Data olah, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan selama 5 tahun terakhir, hanya tahun 2019 yang realisasinya memenuhi target yang telah ditetapkan. sedangkan pada tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Fungsional Perencana Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, menurunnya penerimaan retribusi tempat penginapan tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu letak beberapa tempat penginapan yang kurang strategis. Faktor yang kedua yaitu kebersihan yang kurang terjaga sehingga para wisatawan lokal maupun mancanegara kurang tertarik dengan tempat tersebut. Serta sarana dan prasarana yang disediakan kurang memadai.

Pada tahun 2019, tercapainya target penerimaan retribusi tempat penginapan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Poso sehingga kebutuhan akomodasi bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara juga meningkat.

Pada tahun 2020, 2021, 2022 realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan banyak kegiatan maupun aktivitas masyarakat dibatasi. Faktor yang kedua yaitu Salah satu tempat penginapan yang berkontribusi besar dalam retribusi tempat penginapan dijadikan sebagai tempat isolasi bagi para pasien covid-19 karena rumah sakit sudah penuh.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan Oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Poso

Tata cara pemungutan retribusi tempat penginapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso yaitu wajib retribusi melakukan pembayaran ke Petugas jaga berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan kategori-kategori kamar penginapan menggunakan karcis, sebelum menggunakan jasa pelayanan maupun jasa penggunaan tempat penginapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Selanjutnya, Petugas Jaga menyetor setiap hari uang yang masuk sesuai dengan karcis yang diterima dari wajib retribusi ke Bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Poso. Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Poso menerima uang setoran dari petugas jaga tempat penginapan dan melakukan pemeriksaan dengan teliti sebelum disetorkan ke kas daerah. Setelah itu, Bendahara penerimaan langsung menyetor uang yang masuk tersebut ke kas Daerah melalui Bank Sulteng (Tempat penyetoran yang ditunjuk oleh Bupati) berdasarkan kode rekening yang telah ditetapkan khusus untuk retribusi tempat penginapan. Jenis tempat penginapan yang dikenakan retribusi yaitu tempat-tempat penginapan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso. Sehingga penginapan-penginapan yang dimiliki oleh swasta tidak boleh dikenakan lagi retribusi karena sudah dikenakan pajak.

Tarif yang dikenakan untuk retribusi tempat penginapan adalah sebesar 100%. Sehingga tarif yang sudah diatur dan dimuat dalam peraturan daerah kabupaten Poso nomor 3 tahun 2021 untuk tempat-tempat penginapan tersebut 100% masuk dalam kas daerah. Penyetoran juga dilakukan setiap hari oleh petugas-petugas jaga tempat penginapan ke bendahara penerimaan dinas pariwisata Kabupaten Poso dan langsung disetorkan ke kas daerah saat itu juga. Retribusi tempat penginapan juga tidak dapat diborongkan atau tidak dapat diserahkan ke pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama Badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada Pasal 41 menyatakan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas daerah setiap hari kerja.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara pemungutan retribusi tempat penginapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso sudah berjalan dengan baik, karena prosedur pemungutan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021.

4.2.2. Analisis Peningkatan Retribusi Tempat Penginapan Tahun 2018-2022

Tercapainya realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan, tidak lepas dari adanya peran serta wajib retribusi dari proses tersebut. Wajib retribusi memiliki peran sebagai kontributor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan penerimaan retribusi tempat penginapan. Dalam peningkatan realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan di Kabupaten Poso, sering muncul kendala-kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak stabilnya persentase realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan dari tahun 2018-2022. Selama 5 tahun terakhir hanya tahun 2019 yang realisasi penerimaannya mencapai target, sedangkan tahun 2018, 2020, 2021, 2022 realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi tempat penginapan yaitu sumberdaya infrastruktur yang belum cukup memadai serta terjadinya wabah virus Covid-19 yang tidak dapat dihentikan, sehingga menyebabkan penerimaan retribusi tempat penginapan tidak menunjukkan angka yang stabil. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2, realisasi penerimaan tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan. berbeda dengan tahun 2019, realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan mencapai target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama, pada tahun 2020, 2021, 2022 realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan tidak pernah lagi mencapai target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurunnya tingkat penerimaan retribusi tempat penginapan tidak ada kaitannya dengan tata cara pemungutannya. Penurunan realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan disebabkan karena faktor eksternal yang terjadi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021 pasal 41 mengenai tata cara pemungutan ayat 1, 2, 3, dan 4 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Penerimaan retribusi tempat penginapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso menunjukkan angka yang tidak stabil. Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi tempat penginapan yaitu sumberdaya infrastruktur yang belum cukup memadai serta terjadinya wabah virus Covid-19 yang tidak dapat dihentikan, sehingga menyebabkan penerimaan retribusi tempat penginapan tidak menunjukkan angka yang stabil. Menurunnya tingkat penerimaan retribusi tempat penginapan tidak ada kaitannya dengan tata cara pemungutannya. Penurunan realisasi penerimaan retribusi tempat penginapan disebabkan karena beberapa faktor eksternal yang terjadi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya Dinas Pariwisata dalam hal pemungutan retribusi tempat penginapan disarankan agar terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam proses pemungutan retribusi tempat penginapan. Dinas pariwisata juga diharapkan terus memperhatikan sarana dan prasarana yang disediakan pada tempat-tempat penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah agar bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga memiliki daya saing dengan para kompetitor dan penerimaan retribusi tempat penginapan juga bisa mencapai target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanggara, A. 2019. *Pengantar Akuntansi*. CV Jakad Publishing. Surabaya.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, and T.D. Warfield. 2020. *Intermediate Accounting*. 4th Edition. IFRS Edition. John Wiley and Sons, Inc. USA.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2021 *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*. 29 November 2021. Poso.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2021 *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha*. 24 Agustus 2021. Poso.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 *Retribusi Daerah*. 13 September 2001. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953. Jakarta.
- Wulandari, P.A. dan E. Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetakan Pertama. Deepublish. Yogyakarta.